



BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 41 TAHUN 2016**

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, DAN ALAT-ALAT
BERAT/BESAR LINTAS AMPANA-WAKAI, AMPANA-PASOKAN
DAN PASOKAN-DOLONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan pengalihan subsidi harga Bahan Bakar Minyak serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan lintas penyeberangan, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan lintas penyeberangan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 58 Tahun 2003 tentang mekanisme penetapan dan formulasi perhitungan tarif angkutan penyeberangan, untuk angkutan penyeberangan dalam Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif angkutan lintas penyeberangan untuk penumpang kelas Ekonomi, kendaraan, dan alat-alat berat/besar lintas Ampana-Wakai, Ampana-Pasokan dan Pasokan-Dolong;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat Berat/Besar;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR LINTAS AMPANA-WAKAI, AMPANA-PASOKAN DAN PASOKAN-DOLONG.

Pasal 1

- (1) Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, dan alat-alat berat/besar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk barang yang tidak berada di atas mobil barang, pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antar pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan penyeberangan.
- (3) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan, dibedakan dalam 9 (sembilan) Golongan yaitu :
 - a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda Motor dibawah 500 cc dan Gerobak dorong;
 - c. Golongan III : Sepeda Motor besar (\geq 500 cc) dan kendaraan roda 3;
 - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, sedan minicab, minibus, mikrolet, Pick Up, Combi Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;
 - e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (Truk) /Tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
 - f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (Truk)/Tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya dan kereta Penarik tanpa gandengan;
 - g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil Barang (Truk Tronton) / tangki, Kereta Penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran Panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 Meter dan sejenisnya;
 - h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil Barang (Truk Tronton) / tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan Panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter dan sejenisnya.
 - i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa mobil Barang (Truk Tronton) / tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan Panjang lebih dari 16 meter dan sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Untuk Pengangkutan alat-alat berat/besar dengan berat diatas 30 (tiga puluh) ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Apabila terjadi kelalaian dalam pengangkutan alat-alat berat/besar sehingga mengakibatkan kerusakan dermaga, maka kerusakannya menjadi tanggung jawab pemilik alat-alat berat/besar.

Pasal 3

Tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan yang melebihi ukuran Kendaraan sesuai ketentuan dan mengakibatkan penambahan luas pemakaian ruang kapal, dipindahkan pada tarif angkutan penyeberangan untuk golongan berikutnya.

Pasal 4

- (1) Tarif angkutan penyeberangan untuk Kendaraan dan muatan termasuk pengemudi dan/atau kondektur.
- (2) Pengemudi atau kondektur untuk kendaraan Golongan IV adalah 1 (satu) orang dan golongan V, VI, VII, VIII dan IX sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini belum termasuk iuran wajib dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengemudi dan kondektur kendaraan golongan V,VI, VII, VIII dan IX juga dikenakan iuran wajib Dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan sukarela.

Pasal 5

Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan/atau disatukan pungutannya dengan tarif angkutan penyeberangan diluar yang diatur dalam Peraturan ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan maka pengawasan terhadap Peraturan Bupati ini ditugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-Alat Berat/Besar Lintas Ampana-Wakai, Ampana-Pasokan dan Pasokan-Dolong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 05 Oktober 2016

 BUPATI TOJO UNA-UNA,




 MOHAMMAD LAHAY

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
KUWIDANG	
ORTAL	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
 NOMOR : 41 TAHUN 2016
 TANGGAL : 05 OKTOBER 2016
 TENTANG : TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
 KELAS EKONOMI, KENDARAAN, DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR
 LINTAS AMPANA-WAKAI, AMPANA-PASOKAN DAN PASOKAN-
 DOLONG

LINTASAN AMPANA-WAKAI (53 MILL)

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF LAMA (Rp)	TARIF DASAR (Rp)	ASURANSI (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PENUMPANG				
	Ekonomi Dewasa	Orang	58.000	56.000	2.000
	Ekonomi Anak	Orang	40.000	39.000	2.000
II	KENDARAAN				
1	Golongan I	Unit	79.000	75.000	2.000
2	Golongan II	Unit	140.000	134.000	2.000
3	Golongan III	Unit	299.000	288.000	2.000
4	Golongan IV				
	Kendaraan Penumpang	Unit	867.000	841.000	10.000
	Kendaraan Barang	Unit	817.000	792.000	2.000
5	Golongan V				
	Kendaraan Penumpang	Unit	1.704.000	1.653.000	32.000
	Kendaraan Barang	Unit	1.297.000	1.258.000	4.000
6	Golongan VI				
	Kendaraan Penumpang	Unit	2.256.000	2.188.000	60.000
	Kendaraan Barang	Unit	1.712.000	1.661.000	4.000
7	Golongan VII	Unit	2.388.000	2.316.000	4.000
8	Golongan VIII	Unit	3.369.000	3.268.000	4.000
9	Golongan IX	Unit	4.904.000	4.757.000	4.000

BUPATI TOJO UNA-UNA, y

 MOHAMMAD LAHAY

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
 NOMOR : 41 TAHUN 2016
 TANGGAL : 05 OKTOBER 2016
 TENTANG : TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
 KELAS EKONOMI, KENDARAAN, DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR
 LINTAS AMPANA-WAKAI, AMPANA-PASOKAN DAN PASOKAN-
 DOLONG

LINTASAN AMPANA-PASOKAN (60 MILL)

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF LAMA (Rp)	TARIF DASAR (Rp)	ASURANSI (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PENUMPANG				
	Ekonomi Dewasa	Orang	72.000	70.000	2.000
	Ekonomi Anak	Orang	46.000	45.000	2.000
II	KENDARAAN				
1	Golongan I	Unit	77.000	75.000	2.000
2	Golongan II	Unit	123.000	119.000	2.000
3	Golongan III	Unit	247.000	240.000	2.000
4	Golongan IV				
	Kendaraan Penumpang	Unit	1.119.000	1.085.000	10.000
	Kendaraan Barang	Unit	1.069.000	1.037.000	2.000
5	Golongan V				
	Kendaraan Penumpang	Unit	2.269.000	2.201.000	32.000
	Kendaraan Barang	Unit	1.679.000	1.629.000	4.000
6	Golongan VI				
	Kendaraan Penumpang	Unit	3.141.000	3.047.000	60.000
	Kendaraan Barang	Unit	2.283.000	2.215.000	4.000
7	Golongan VII	Unit	3.137.000	3.043.000	4.000
8	Golongan VIII	Unit	4.426.000	4.293.000	4.000
9	Golongan IX	Unit	6.235.000	6.048.000	4.000

BUPATI TOJO UNA-UNA,

 MOHAMMAD LAHAY

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
 NOMOR : 41 TAHUN 2016
 TANGGAL : 05 OKTOBER 2016
 TENTANG : TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
 KELAS EKONOMI, KENDARAAN, DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR
 LINTAS AMPANA-WAKAI, AMPANA-PASOKAN DAN PASOKAN-
 DOLONG

LINTASAN PASOKAN-DOLONG (8 MILL)

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF LAMA (Rp)	TARIF DASAR (Rp)	ASURANSI (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PENUMPANG				
	Ekonomi Dewasa	Orang	14.000	13.000	2.000
	Ekonomi Anak	Orang	7.000	6.000	2.000
II	KENDARAAN				
1	Golongan I	Unit	18.000	17.000	2.000
2	Golongan II	Unit	28.000	27.000	2.000
3	Golongan III	Unit	39.000	38.000	2.000
4	Golongan IV				
	Kendaraan Penumpang	Unit	146.000	142.000	10.000
	Kendaraan Barang	Unit	153.000	148.000	2.000
5	Golongan V				
	Kendaraan Penumpang	Unit	339.000	329.000	32.000
	Kendaraan Barang	Unit	265.000	257.000	4.000
6	Golongan VI				
	Kendaraan Penumpang	Unit	484.000	469.000	60.000
	Kendaraan Barang	Unit	332.000	322.000	4.000
7	Golongan VII	Unit	443.000	430.000	4.000
8	Golongan VIII	Unit	762.000	739.000	4.000
9	Golongan IX	Unit	1.312.000	1.273.000	4.000

BUPATI TOJO UNA-UNA, 29

MOHAMMAD LAHAY